



P U T U S A N
Nomor 309/Pid.B/2018/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Muhammad Ilham Bin Syapran Syah;**
Tempat lahir : Gambut;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 6 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pulau Sambit Rt. 04 Kelurahan Tanjung Redep
Kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau Provinsi
Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
- II. Nama lengkap : **Solihin Bin Mahfud (Alm);**
Tempat lahir : Martapura;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Menteri Empat Gang Setia Abadi Rt. 45
Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kota
Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditangkap tanggal 5 Agustus 2018;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 309/Pid.B/2018/PN Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 309/Pid.B/2018/PN Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ILHAM Bin SYAPRAN SYAH dan Terdakwa II SOLIHIN Bin MAHFUD (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan dalam putusannya mengenai barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan no. pol palsu terpasang DA-6381-BQ nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636 beserta STNKnya.

Dikembalikan kepada saksi DIAN ELISAH Binti DULIMAN (Alm);

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum memberikan tanggapan (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas hal tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 20 November 2018 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa I **MUHAMMAD ILHAM Bin SYAPRAN SYAH** dan terdakwa II **SOLIHIN Bin MAHFUD (Alm)** pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 18.45 wita atau masih dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya masih ditahun 2018 bertempat di Jalan Gotong Royong Ujung No.24 Rt.4 Rw.6 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tepatnya di depan pintu samping pagar halaman rumah milik saksi **BUDIYANTO Bin HARDJOSUWITO (Alm)** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai berikut :*

- Berawal pada saat terdakwa I dan terdakwa II (ditahan dalam perkara lain) bertemu di gang Mufakat Martapura untuk merencanakan mengambil sepeda motor di wilayah Banjarbaru kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat menaiki sepeda motor merk Yamaha Mio milik terdakwa II tanpa plat nomor yang saat itu mengendarai adalah terdakwa II dan terdakwa I membonceng hingga memasuki wilayah Kota Banjarbaru terdakwa I dan terdakwa II mencari sasaran sepeda motor yang mudah di ambil selanjutnya dalam perjalanannya terdakwa melewati kampung Sungai Sipai lanjut terus ke jalan Amaco Banjarbaru lalu ke jalan Gotong Royong Ujung Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru lalu terdakwa I dan terdakwa II melihat sepeda motor terparkir di halaman rumah di jalan Gotong Royong yang tidak lain adalah sepeda motor merk Yamaha tipe Mio warna merah les putih dengan No. Pol DA-6874-VD milik korban DIAN ELISAH Binti DULIMAN (Alm) yang saat itu korban pergi dari Martapura menuju kerumah keluarganya yaitu saksi BUDIYANTO Bin HARDJOSUWITO (Alm) yang beralamatkan di Jalan Gotong Royong Ujung No.24 Rt.4 Rw.6 Kelurahan Mentaos Kecamatan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang saat itu sepeda motor milik korban parkir di depan pintu samping pagar halaman rumah milik saksi BUDIYANTO selanjutnya korban langsung masuk ke dalam rumah saksi BUDIYANTO untuk bertemu dengan saksi BUDIYANTO, kemudian yang saat itu terdakwa II dan terdakwa I melihat sepeda motor tersebut langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian terdakwa I langsung mendekati sepeda motor milik korban tersebut untuk memeriksa apakah sepeda motor tersebut dikunci stang setirnya dan ternyata stang setirnya tidak dikunci maka terdakwa I langsung mendorong sepeda motor milik korban tersebut ke arah terdakwa II yang saat itu terdakwa menunggu terdakwa I untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut dari jarak kurang lebih 50 meter sambil mengawasi situasi sekitar pada saat terdakwa I melakukan aksinya mengambil sepeda motor milik korban setelah terdakwa I sudah bersama terdakwa II maka terdakwa II mulai mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I dari belakang sampai ke rumah kos di jalan Mufakat Martapura Kabupaten Banjar, sesampainya di kos tersebut sepeda motor milik korban yang terdakwa I dan terdakwa II ambil langsung dilepas box-box plastiknya serta platnya nomornya yang dilakukan terdakwa I yang dibantu oleh saksi IDUL ADAHAN (penuntutan dalam perkara terpisah) lalu sepeda motor milik korban tersebut oleh terdakwa I dirubah warnanya menjadi hitam dengan cara terdakwa I semprot dengan cat pilok lalu terdakwa I juga mengganti platnya dengan plat nomor palsu menjadi DA-6391-BQ kemudian rencananya sepeda motor korban tersebut akan dijual, selanjutnya sambil menunggu sepeda motor tersebut laku, sepeda motor tersebut terdakwa I gunakan untuk keperluan terdakwa I beserta terdakwa II dan saksi IDUL ADAHAN untuk keperluan sehari-hari sebagai sarana transportasi, kemudian berdasarkan laporan kepolisian, petugas kepolisian Sektor Banjarbaru Kota melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II pada tanggal 5 Agustus 2018 sekira jam 13.00 Wita lalu dilakukan pengembangan dan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan saksi IDUL ADAHAN di jalan Mufakat Martapura Kab. Banjar selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi IDUL ADAHAN dibawa guna proses lebih.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DIAN ELISA Binti DULMAN (Alm):

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini, sehubungan dengan para Terdakwa mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD, nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636;
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD, nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636 pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 18.45 Wita di jalan Gotong Royong Ujung No.24 Rt.4 Rw.6 Kel.Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru,.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang milik saksi tersebut, setelah saksi dimintai keterangan oleh Polisi sekarang ini mengetahui bahwa pelaku yang mengambil barang milik saksi tersebut berjumlah dua orang masing-masing mengaku bernama MUHAMMAD ILHAM bersama SOLIHIN.Dan saksi tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan dengan para pelaku tersebut.
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 18.45 Wita, saksi dari Martapura naik 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD tersebut tujuan ke tempat keluarga saksi an. BUDIYANTO di jalan Gotong Royong Ujung No.24 Rt.4 Rw.6 Kel.Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sesampainya di rumah BUDIYANTO tersebut saksi memarkir 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD tersebut didepan pintu samping pagar halaman rumah BUDIYANTO dengan terkunci stang, kemudian saksi masuk ke dalam rumah BUDIYANTO dan bertemu dengan BUDIYANTO,sekitar 15(lima belas) menit saksi berbicara dengan BUDIYANTO kemudian saksi pulang dan saksi keluar rumah di antar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Bjb



BUDIYANTO, kemudian saksi kaget ternyata 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD yang parkir tadi sudah tidak ada lagi(hilang), kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses hukum.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar foto dua orang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD ILHAM dan SOLIHIN yang mengakui mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan plat palsu terpasang nomor DA 6391 BQ nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636 (sepeda motor saksi yang telah dirubah para pelaku), yang mana sebelum dirubah sepeda motor tersebut milik saksi berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD, nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636.;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. Saksi IDUL ADAHANI Bin ANANG SABARAN (Alm):

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini, sehubungan dengan para Terdakwa yaitu yang bernama MUHAMMAD ILHAM dan SOLIHIN mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD, nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636, milik rang lain;
- Bahwa Saksi ikut membantu melepas box-box 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD, nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636, pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 19.30 Wita di kos jalan Mufakat Kel.Keraton Kec. Martapura Kab.Banjar
- Bahwa sdr.M.ILHAM dan sdr. SOLIHIN mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 18.45 Wita di jalan Gotong Royong Ujung No.24 Rt.4 Rw.6 Kel.Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sdr. MUHAMMAD ILHAM dan sdr. SOLIHIN maupun korban atau pemilik sepeda motor yang dicuri tersebut.
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 18.45 Wita di jalan Gotong Royong Ujung No.24 Rt.4 Rw.6 Kel.Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi berada di rumah kos di gang Mufakat Martapura saksi bersama IWAN, kemudian datang MUHAMMAD ILHAM bersama SOLIHIN membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan MUHAMMAD ILHAM bersama SOLIHIN tersebut di wilayah Gontong Royong Banjarbaru, karena waktu itu saksi sempat mendengar MUHAMMAD ILHAM bilang bahwa sepeda motor tersebut hasil curian di Gontong Royong Banjarbaru, setelah itu saksi membantu melepas box-box 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD tersebut selanjutnya box-box tersebut dirubah warna menjadi hitam oleh MUHAMMAD ILHAM, kemudian platnya diganti MUHAMMAD ILHAM dengan yang palsu, kemudian sepeda motor korban yang telah dirubah warnanya dan nomor plat tersebut dipakai untuk keperluan saksi, MUHAMMAD ILHAM dan SOLIHIN, belum sempat dijual, kemudian pada 5 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wita saksi,dan MUHAMMAD ILHAM ditangkap Polisi di jalan Mufakat Martapura Kab.Banjar.Kemudian dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna prose hukum.
- Bahwa Saksi kenal dengan MUHAMMAD ILHAM dan SOLIHIN kurang lebih satu tahun, namun tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan dengan MUHAMMAD ILHAM maupun SOLIHIN.
- Bahwa Saksi membantu melepas box-box 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD,saksi ada diberi duit oleh SOLIHIN sebesar Rp100.000-(seratus ribu rupiah) dan duit sudah habis saksi gunakan untuk belanja makan minum.
- Bahwa benar 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam, nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636 dan plat palsu milik korban tersebut yang sudah dirubah warnanya dan diganti platnya, dan sebelumnya dirubah warna sama di pasang plat palsu, saksi yang membantu melepas box-box sepeda motor tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa I **MUHAMMAD ILHAM Bin SYAPRUDIN SYAH (Alm)**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam, nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636 pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 18.45 Wita di jalan Gotong Royong Ujung No.24 Rt.4 Rw.6 Kel.Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, bersama-sama dengan sdr SOLIHIN;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama SOLIHIN tersebut berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD, nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636, terdakwa tidak mengetahui siapa korban/pemilik barang tersebut dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga/pekerjaan dengan korban tersebut.
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan SOLIHIN mengambil barang milik korban berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD, nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636 tersebut tidak sepengetahuan atau tidak seijin korban tersebut dan terdakwa bersama SOLIHIN tidak ada hak terhadap barang-barang milik korban tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 18.45 Wita, di gang Mufakat Martapura terdakwa bersama SOLIHIN sudah berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Banjarbaru, kemudian terdakwa bersama SOLIHIN berangkat naik sepeda Yamaha mio (untuk nomor platnya terdakwa tidak mengetahui, milik SOLIHIN), waktu itu terdakwa berboncengan berdua, terdakwa dibelakang sedangkan SOLIHIN didepan mengendarai, memasuki wilayah Banjarbaru terdakwa dan SOLIHIN mencari sasaran sepeda motor yang mudah di ambil/curi, dalam perjalanan terdakwa melewati kampung Sungai Sipai, kemudian terus ke jalan Amoco Banjarbaru kemudian terus ke jalan Gotong Royong Ujung Kel.Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut, kemudian terdakwa dan SOLIHIN melihat sepeda motor terparkir di halaman rumah di jalan Gotong Royong tersebut, kemudian SOLIHIN menghentikan sepeda motor yang mereka naiki untuk mengambil/mencuri sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa menunggu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasas sepeda motor yang mereka naiki tersebut dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari sepeda motor milik korban diparkir, kemudian SOLIHIN mendatangi sepeda motor korban tersebut untuk mengambil/mencurinya, kemudian SOLIHIN mengambil sepeda motor korban tersebut yang tanpa dikunci stang dan menuntunnya ke jalan, karena sepeda motor korban tersebut tidak bisa dihidupkan maka SOLIHIN menaiki sepeda motor korban tersebut dan terdakwa mendorong dari belakang dengan kaki kanan terdakwa (terdakwa juga naik sepeda motor), terdakwa mendorong sepeda motor korban yang dinaki SOLIHIN tersebut sampai ke rumah kos di jalan Mufakat Martapura Kab.Banjar, sesampainya di kos tersebut sepeda motor korban yang mereka curi tersebut langsung dilepas box-boxnya dan dilepas nomor platnya, waktu itu yang melepas teman terdakwa atas nama IDUL ADAHAN, serta sepeda motor tersebut juga terdakwa rubah warnanya menjadi hitam dengan cat pelok semprot, dan terdakwa ganti platnya yang palsu menjadi DA 6391 BQ, rencananya sepeda motor korban yang terdakwa rubah warna dan ganti nomor platnya tersebut mau dijual namun belum laku, dan hanya dipakai untuk keperluan terdakwa, SOLIHIN dan IDUL ADAHAN, kemudian pada tanggal 5 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wita terdakwa dan IDUL ADAHAN ditangkap Polisi Banjarbaru di jalan Mufakat Martapura Kab.Banjar dan dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota, namun sebelumnya jam 13.00 Wita SOLIHIN sudah terlebih dahulu ditangkap di jalan Mufakat Martapura dan dibawa ke Polsek Martapura kota karena ada perkara lain.

- Bahwa untuk barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD, nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636 yang sudah dirubah menjadi 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan plat palsu terpasang nomor DA 6391 BQ nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636, dan disita oleh pihak Kepolisian Banjarbaru dari tangan terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa SOLIHIN mengambil sepeda motor tersebut, kalau laku dijual dan kalau terdakwa mendapatkan bagian maka uangnya akan terdakwa gunakan biaya kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa bersama MUHAMMAD ILHAM yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan plat palsu terpasang nomor DA 6391 BQ nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH354POOBCJ090636 tersebut yang sudah dirubah warnanya dan diganti platnya;

Terdakwa II **SHOLIHIN**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam, nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636 pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 18.45 Wita di jalan Gotong Royong Ujung No.24 Rt.4 Rw.6 Kel.Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru,bersama-sama dengan sdr MUHAMMAD ILHAM;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama MUHAMMAD ILHAM tersebut berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD, nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636,terdakwa tidak mengetahui siapa korban/pemilik barang tersebut dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga/pekerjaan dengan korban tersebut.
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan MUHAMMAD ILHAM mengambil barang milik korban berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD, nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636 tersebut tidak sepengetahuan atau tidak seijin korban tersebut dan terdakwa bersama MUHAMMAD ILHAM tidak ada hak terhadap barang-barang milik korban tersebut
- Bahwa pada waktu terdakwa dan MUHAMMAD ILHAM mengambil barang milik korban berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD, nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636 tersebut tidak sepengetahuan atau tidak seijin korban tersebut dan terdakwa bersama MUHAMMAD ILHAM tidak ada hak terhadap barang-barang milik korban tersebut.
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 18.45 Wita, di gang Mufakat Martapura terdakwa bersama MUHAMMAD ILHAM sudah berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Banjarbaru, kemudian terdakwa bersama MUHAMMAD ILHAM berangkat naik sepeda milik Yamaha mio (nomor platnya terdakwa lupa dan sudah terdakwa jual kepada orang yang terdakwa lupa namanya),waktu itu terdakwa berboncengan berdua, MUHAMMAD ILHAM dibelakang sedangkan terdakwa didepan mengendarai,memasuki wilayah Banjarbaru terdakwa dan MUHAMMAD ILHAM mencari sasaran sepeda motor yang mudah di ambil/curi, dalam perjalanan mereka melewati kampung Sungai Sipai,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Bjb



kemudian terus ke jalan Amoco Banjarbaru kemudian terus ke jalan Gotong Royong Ujung Kel.Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut, kemudian terdakwa dan MUHAMMAD ILHAM melihat sepeda motor terparkir dihalaman rumah di jalan Gotong Royong tersebut, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang mereka naiki untuk mengambil/mencuri sepeda motor tersebut, sedangkan MUHAMMAD ILHAM menunggu diatas sepeda motor yang kami naiki dengan jarak 50(lima puluh) meter dari sepeda motor milik korban diparkir, kemudian terdakwa mendatangi sepeda motor korban tersebut untuk mengambil/mencurinya, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor korban tersebut yang tanpa dikunci stang dan menuntunnya ke jalan, karena sepeda motor korban tersebut tidak bisa dihidupkan maka terdakwa menaiki sepeda motor korban tersebut dan MUHAMMAD ILHAM mendorong dari belakang dengan kaki kanannya (MUHAMMAD ILHAM juga naik sepeda motor), MUHAMMAD ILHAM mendorong sepeda motor korban yang dinaiki terdakwa tersebut sampai ke rumah kos di jalan Mufakat Martapura Kab.Banjar, sesampainya di kos tersebut sepeda motor korban yang kami curi tersebut langsung dilepas box-boxnya dan dilepas nomor platnya, waktu itu yang melepas teman terdakwa an.IDUL ADAHAN, serta sepeda motor tersebut juga dirubah warnanya menjadi hitam dengan cat pelok semprot, dan MUHAMMAD ILHAM ganti platnya yang palsu, rencananya sepeda motor korban yang dirubah warna dan nomor plat tersebut mau dijual namun belum laku, dan hanya dipakai untuk keperluan terdakwa, MUHAMMAD ILHAM dan IDUL ADAHAN, kemudian pada tanggal 5 Agustus 2018 sekira jam 13.00 Wita terdakwa terlebih dahulu ditangkap di kos jalan Mufakat Martapura Kab.Banjar kemudian di bawa ke Polsek Martapura Kota karena ada perkara lain, kemudian selanjutnya sekira jam 19.00 Wita MUHAMMAD ILHAM dan IDUL ADAHAN juga ditangkap Polisi Banjarbaru untuk diproses hukum dalam perkara terdakwa melakukan pencurian di wilayah Banjarbaru.

- Bahwa untuk barang milik korban berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD, nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636 yang sudah dirubah menjadi 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan plat palsu terpasang nomor DA 6391 BQ nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636, dan disita oleh pihak Kepolisian Banjarbaru dari tangan MUHAMMAD ILHAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut, rencananya sepeda motor tersebut mau dijual dan kalau terdakwa mendapatkan bagian maka uangnya akan terdakwa gunakan biaya kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.
- Bahwa yang mendorong terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut karena terdakwa tidak punya uang sehingga terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik korban tersebut.
- Bahwa benar terdakwa bersama MUHAMMAD ILHAM yang mengambil/mencuri 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan plat palsu terpasang nomor DA 6391 BQ nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636 tersebut yang sudah dirubah warnanya dan diganti platnya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan no. pol palsu terpasang DA-6381-BQ nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636 beserta STNKnya;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Para Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 18.45 Wita di jalan Gotong Royong Ujung No.24 Rt.4 Rw.6 Kel.Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil barang milik orang lain yaitu Saksi **DIAN ELISA Binti DULMAN (Alm)**;
- Bahwa benar barang yang Para Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD, nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636;
- Bahwa benar pada waktu Para Terdakwa mengambil barang milik saksi **DIAN ELISA Binti DULMAN (Alm)** berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD, nomor mesin

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Bjb



54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636 tersebut tidak sepengetahuan atau tidak seijin Saksi **DIAN ELISA Binti DULMAN (Alm)** dan para Terdakwa tidak ada hak terhadap barang-barang milik korban tersebut;

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 18.45 Wita, di gang Mufakat Martapura Para Terdakwa sudah berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Banjarbaru, kemudian para Terdakwa berangkat naik sepeda Yamaha mio milik Terdakwa II, waktu itu Para Terdakwa berboncengan berdua, Terdakwa I dibelakang sedangkan Terdakwa II didepan mengendarai, memasuki wilayah Banjarbaru Para Terdakwa mencari sasaran sepeda motor yang mudah di ambil, dalam perjalanan Para Terdakwa melewati kampung Sungai Sipai, kemudian terus ke jalan Amoco Banjarbaru kemudian terus ke jalan Gotong Royong Ujung Kel.Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut, kemudian Para Terdakwa melihat sepeda motor terparkir dihalaman rumah di jalan Gotong Royong tersebut, kemudian Terdakwa II menghentikan sepeda motor yang dinaikinya untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa I menunggu diatas sepeda motor yang mereka dinaiki tersebut dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari sepeda motor milik Saksi **DIAN ELISA Binti DULMAN (Alm)** diparkir, kemudian Terdakwa II mendatangi sepeda motor korban tersebut untuk mengambil, kemudian para Terdakwa mengambil sepeda motor korban tersebut yang tanpa dikunci stang dan menuntunnya ke jalan, karena sepeda motor korban tersebut tidak bisa dihidupkan maka Terdakwa II menaiki sepeda motor korban tersebut dan Terdakwa II mendorong dari belakang dengan kaki kanan hingga sampai ke rumah kos di jalan Mufakat Martapura Kab.Banjar, sesampainya di kos tersebut sepeda motor korban yang diambil tersebut langsung dilepas box-boxnya dan dilepas nomor platnya, waktu itu yang melepas teman para Terdakwa yang bernama Sdr. IDUL ADAHAN, serta sepeda motor tersebut juga Terdakwa I rubah warnanya menjadi hitam dengan cat pelok semprot, dan mengganti platnya yang palsu menjadi DA 6391 BQ, rencananya sepeda motor korban yang di rubah warna dan ganti nomor platnya tersebut mau dijual namun belum laku, dan hanya dipakai untuk keperluan Para Terdakwa dan IDUL ADAHAN, kemudian pada tanggal 5 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wita Terdakwa II dan Sdr.IDUL ADAHAN ditangkap Polisi Banjarbaru di jalan Mufakat Martapura Kab.Banjar dan dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota, namun sebelumnya jam 13.00 Wita Terdakwa II sudah terlebih dahulu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Bjb



ditangkap di jalan Mufakat Martapura dan dibawa ke Polsek Martapura kota karena ada perkara lain;

- Bahwa benar untuk barang milik Saksi **DIAN ELISA Binti DULMAN (Alm)** berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD, nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636 yang sudah dirubah menjadi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan plat palsu terpasang nomor DA 6391 BQ nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636, dan disita oleh pihak Kepolisian Banjarbaru dari tangan Terdakwa I;
- Bahwa benar maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil tersebut, kalau sepeda motornya dijual dan kalau laku terjual uangnya akan dibagi dan para Terdakwa gunakan biaya kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan plat palsu terpasang nomor DA 6391 BQ nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636 tersebut yang sudah dirubah warnanya dan diganti platnya;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4KUHP**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4KUHP**, yang unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD ILHAM Bin SYAPRUDIN SYAH**, dan Terdakwa II **SHOLIHIN Bin MAHFUD (Alm)**, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengertian “barang” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melihat sepeda motor terparkir dihalaman rumah dijalan Gotong Royong tersebut, kemudian Terdakwa II menghentikan sepeda motor yang dinaikinya untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa I menunggu diatas sepeda motor yang mereka dinaiki tersebut dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari sepeda motor milik Saksi DIAN ELISA Binti DULMAN (Alm) diparkir, kemudian Terdakwa II mendatangi sepeda motor korban tersebut untuk mengambil, kemudian para Terdakwa mengambil sepeda motor korban tersebut yang tanpa dikunci stang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Bjb



dan menuntunnya ke jalan, karena sepeda motor korban tersebut tidak bisa dihidupkan maka Terdakwa II menaiki sepeda motor korban tersebut dan Terdakwa II mendorong dari belakang dengan kaki kanan hingga sampai ke rumah kos di jalan Mufakat Martapura Kab.Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD, nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636 yang sudah dirubah menjadi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan plat palsu terpasang nomor DA 6391 BQ nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636 dari tempat asalnya ke tempat lain, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD, nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636 yang sudah dirubah menjadi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan plat palsu terpasang nomor DA 6391 BQ nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636, merupakan milik saksi DIAN ELISA Binti DULMAN (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD, nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636 yang sudah dirubah menjadi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan plat palsu terpasang nomor DA 6391 BQ nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636, bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik orang lain, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambalnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;



Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD, nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636 yang sudah dirubah menjadi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan plat palsu terpasang nomor DA 6391 BQ nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636, tanpa seijin / sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi DIAN ELISA Binti DULMAN (Alm) selain itu ia juga tidak ada memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk membawa barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD, nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636 yang sudah dirubah menjadi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan plat palsu terpasang nomor DA 6391 BQ nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang mana barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sehingga atas perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi DIAN ELISA Binti DULMAN (Alm) sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 18.45 Wita, di gang Mufakat Martapura Para Terdakwa sudah berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Banjarbaru, kemudian Para Terdakwa berangkat naik sepeda Yamaha mio milik Terdakwa II, waktu itu Para Terdakwa berboncengan berdua, Terdakwa I dibelakang sedangkan Terdakwa II didepan mengendarai, memasuki wilayah Banjarbaru Para Terdakwa mencari sasaran sepeda motor yang mudah di ambil, dalam perjalanan Para Terdakwa melewati kampung Sungai Sipai, kemudian terus ke jalan Amoco Banjarbaru kemudian terus ke jalan Gotong Royong Ujung Kel.Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut, kemudian Para Terdakwa melihat sepeda motor terparkir dihalaman rumah dijalan Gotong Royong tersebut, kemudian Terdakwa II menghentikan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dinaikinya untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa I menunggu diatas sepeda motor yang mereka dinaiki tersebut dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari sepeda motor milik Saksi **DIAN ELISA Binti DULMAN (Alm)** diparkir, kemudian Terdakwa II mendatangi sepeda motor korban tersebut untuk mengambil, kemudian Para Terdakwa mengambil sepeda motor korban tersebut yang tanpa dikunci stang dan menuntunnya ke jalan, karena sepeda motor korban tersebut tidak bisa dihidupkan maka Terdakwa II menaiki sepeda motor korban tersebut dan Terdakwa II mendorong dari belakang dengan kaki kanan hingga sampai ke rumah kos di jalan Mufakat Martapura Kab.Banjar, sesampainya di kos tersebut sepeda motor korban yang diambil tersebut langsung dilepas box-boxnya dan dilepas nomor platnya, waktu itu yang melepas teman para Terdakwa yang bernama Sdr. IDUL ADAHAN, serta sepeda motor tersebut juga Terdakwa I rubah warnanya menjadi hitam dengan cat pelok semprot, dan mengganti platnya yang palsu menjadi DA 6391 BQ, rencananya sepeda motor korban yang di rubah warna dan ganti nomor platnya tersebut mau dijual namun belum laku, dan hanya dipakai untuk keperluan Para Terdakwa dan Sdr. IDUL ADAHAN, dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, maka Terdakwa I. MUHAMMAD ILHAM Bin SYAPRAN SYAH dan Terdakwa II. SOLIHIN Bin MAHFUD (Alm) haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang diberikan kepada Para Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Para Terdakwa sehingga apabila Para Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Para Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi DIAN ELISA Binti DULMAN (Alm);

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VD, nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636, oleh karena sebagaimana fakta dipersidangan merupakan milik Saksi DIAN ELISA Binti DULMAN (Alm) maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Saksi korban DIAN ELISA Binti DULMAN (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD ILHAM Bin SYAPRAN SYAH dan Terdakwa II. SOLIHIN Bin MAHFUD (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan no. pol palsu terpasang DA-6381-BQ nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636 beserta STNKnya.Dikembalikan kepada saksi DIAN ELISA Binti DULMAN (Alm)
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh kami: LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMSIATI, S.H., M.H., dan H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Mulyadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh Ariyanto Wibowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H.

Lilek Fitri Handayani, S.H.

H. Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H.